



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 32 /KEP/BSN/03/2005

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03-2005
ADOPSI STANDAR ISO/IEC MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu menyusun Pedoman di bidang standardisasi;
- b. bahwa untuk melakukan adopsi standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), dipandang perlu menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03-2005 Adopsi Standar ISO/IEC Menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL
(PSN) NOMOR 03-2005 ADOPSI STANDAR ISO/IEC MENJADI
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03-2005 Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional.




BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2005

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200